

# MENJEMBATANI TRADISI DAN MODERNITAS: ANALISIS REFERENSIAL TERHADAP KONSEP KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM NEGARA DEMOKRATIS

Nor Fadhila Herniyanti \*<sup>1</sup>  
Elsa <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Palangka Raya

\*e-mail : [norfadhilaherniyntifadhila@gmail.com](mailto:norfadhilaherniyntifadhila@gmail.com)<sup>1</sup>, [elsa71815@gmail.com](mailto:elsa71815@gmail.com) <sup>2</sup>

## Abstrak

Artikel ini menyorot peran penting tentang menganalisis konsep kepemimpinan non-Muslim dalam negara demokratis. Urgensi penelitian ini semakin penting mengingat meningkatnya dinamika sosial-politik dan tuntutan demokrasi inklusif di negara-negara mayoritas Muslim. Banyak negara menghadapi konflik dan fragmentasi akibat ketegangan antara prinsip tradisional dan modernitas dalam kepemimpinan politik. Penelitian ini menemukan dua pendekatan strategis dalam menjembatani tradisi dan modernitas. Pertama, reinterpretasi tekstual berbasis maqashid syariah yang menitikberatkan pada tujuan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi. Kepemimpinan non-Muslim dimungkinkan selama dapat menjaga keamanan dan keadilan bagi seluruh warga. Keunikan lain dari penelitian ini adalah penekanan pada model sinergi yang memungkinkan negara demokratis mayoritas Muslim menerima kepemimpinan non-Muslim tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keislaman yang fundamental. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan perspektif baru yang mengakomodasi keberagaman, sekaligus menjaga harmoni sosial dan politik di tengah masyarakat plural.

**Kata Kunci:** Analisis referensial, konsep kepemimpinan non muslim, negara demokratis.

## Abstract

This article highlights the important role of analyzing the concept of non-Muslim leadership in democratic states. The urgency of this research is all the more important given the increasing socio-political dynamics and demands for inclusive democracy in Muslim-majority countries. Many countries face conflict and fragmentation due to the tension between traditional principles and modernity in political leadership. This research finds two strategic approaches in bridging tradition and modernity. First, maqashid sharia-based textual reinterpretation that emphasizes the goals of justice, benefit and protection of human rights. Non-Muslim leadership is possible as long as it can maintain security and justice for all citizens. Another uniqueness of this research is the emphasis on the synergy model that allows Muslim-majority democratic states to accept non-Muslim leadership without having to sacrifice fundamental Islamic values. Thus, this research presents a new perspective that accommodates diversity, while maintaining social and political harmony in a plural society.

**Keywords:** Referential analysis, non-Muslim leadership concept, democratic state.

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam negara mayoritas Muslim menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang kompleks, terutama ketika menyangkut posisi pemimpin non-Muslim. Dalam praktik politik kontemporer, berbagai negara demokratis mayoritas Muslim menghadapi dilema antara tradisi yang menekankan kepemimpinan Muslim sebagai landasan legitimasi, dan modernitas yang menuntut inklusivitas serta penghormatan terhadap keberagaman agama. Realitas ini sering memunculkan kebingungan normatif dan tekanan sosial politik, khususnya dalam kerangka demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi dan pluralisme (Esposito & Voll, 1996; Reuter & Sieder, 2011; Salamey, 2010). Di sisi lain, tradisi keilmuan Islam mengkaji kepemimpinan dalam dimensi moral, teologis, dan politik yang sangat terkait dengan syariat dan identitas keagamaan umat (Al-Mawardi, 1996; Al-Ghazali, n.d.; Hasyim, 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai referensi klasik dan kontemporer yang membahas konsep kepemimpinan non-Muslim dalam negara demokratis,

khususnya mayoritas Muslim. Fokus kajian ini adalah bagaimana konsep tradisional dan prinsip-prinsip demokrasi modern dapat disintesis secara konstruktif guna menciptakan model kepemimpinan yang inklusif, adil, dan relevan dengan konteks sosial-politik saat ini. Kajian ini tidak hanya menelaah aspek hukum dan politik, tetapi juga nilai sosial budaya yang mempengaruhi penerimaan kepemimpinan non-Muslim (Hefner, 2000; Ali, 2017; Reuter & Sieder, 2011).

Kebaruan dari riset ini terletak pada upaya integrasi pemikiran tradisi Islam dengan nilai-nilai demokrasi modern secara menyeluruh, sekaligus mempertimbangkan dinamika realitas sosial-politik kontemporer yang plural. Pendekatan ini dianggap unik karena jarang ada penelitian yang menggabungkan kajian historis-keagamaan dengan analisis politik modern secara simultan dalam konteks kepemimpinan non-Muslim (Hasyim, 2018; Salamey, 2010; Esposito & Voll, 1996).

Keunikan lain dari penelitian ini adalah penekanan pada model sinergi yang memungkinkan negara demokratis mayoritas Muslim menerima kepemimpinan non-Muslim tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keislaman yang fundamental. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan perspektif baru yang mengakomodasi keberagaman, sekaligus menjaga harmoni sosial dan politik di tengah masyarakat plural (Reuter & Sieder, 2011; Ali, 2017; Hefner, 2000).

Urgensi penelitian ini semakin penting mengingat meningkatnya dinamika sosial-politik dan tuntutan demokrasi inklusif di negara-negara mayoritas Muslim. Banyak negara menghadapi konflik dan fragmentasi akibat ketegangan antara prinsip tradisional dan modernitas dalam kepemimpinan politik. Dengan menghadirkan analisis komprehensif yang menggabungkan tradisi dan modernitas, diharapkan riset ini dapat menjadi dasar kebijakan dan dialog yang konstruktif untuk membangun stabilitas dan keadilan sosial (Salamey, 2010; Esposito & Voll, 1996; Hasyim, 2018).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat konseptual dan normatif, yaitu berkaitan dengan konsep kepemimpinan non-Muslim dalam perspektif pemikiran Islam klasik dan dinamika kenegaraan modern. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menggali, menganalisis, dan mengkritisi secara konstruktif pemikiran para ulama klasik terutama Al-Mawardi dalam konteks negara demokratis kontemporer. Sumber data utama berasal dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari karya-karya klasik dalam literatur politik Islam seperti Al-Ahkam al-Sultaniyyah karya Al-Mawardi dan teks-teks klasik lain dari ulama Ahlussunnah wal Jama'ah maupun pemikir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menganalisis konsep kepemimpinan non-Muslim dalam negara demokratis, penting untuk mempertimbangkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan dipengaruhi oleh nilai-nilai religius dan budaya. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim, terdapat perdebatan yang signifikan mengenai penerimaan pemimpin non-Muslim dalam struktur pemerintahan, yang dapat dipahami melalui berbagai perspektif.

Pertama, secara umum, terdapat pandangan yang menerima demokrasi tetapi mementingkan kepemimpinan Islam. Dalam penelitian yang dilakukan di Surakarta, terlihat bahwa ada segmen masyarakat yang lebih memilih pemimpin Muslim meskipun mengakui bahwa pemimpin non-Muslim dapat diterima dalam keadaan tertentu, seperti kondisi darurat (Adnan, 2021). Sebaliknya, beberapa ulama memberikan pandangan yang beragam mengenai masalah ini, di mana beberapa menyatakan haram memilih pemimpin non-Muslim, kecuali dalam kondisi sangat mendesak (Chotban, 2018). Pandangan-pandangan ini mencerminkan adanya dinamika yang kompleks dalam sikap masyarakat terhadap kepemimpinan non-Muslim dalam konteks demokratis.

Kedua, konsep kepemimpinan yang inklusif mungkin yang perlu dijajaki lebih dalam. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pola kepemimpinan yang efektif harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan beragam konteks sosial dan budaya, termasuk iterasi dari kepemimpinan yang lebih partisipatif dan kolaboratif (Anam & Purwanti, 2023). Keberagaman pemimpin dalam hal agama dapat menjadi faktor yang memperkaya proses demokratisasi, memungkinkan beragam pendapat dan kebijakan yang representatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menjawab tantangan dalam era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) di mana kepemimpinan yang adaptif menjadi sangat penting (Utama, 2023).

Ketiga, dalam konteks hubungan antar umat beragama di Indonesia, toleransi menjadi kunci penting. Penelitian tentang sikap hakim di pengadilan agama menunjukkan bahwa terdapat penerapan toleransi yang tinggi terhadap pemimpin non-Muslim dalam keputusan hukum, meskipun otoritas keagamaan menetapkan batasan tertentu yang restriktif (Salma & Agustiar, 2023). Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada klaim teologis yang menolak, praktik hukum terkadang mencerminkan realitas sosial yang lebih toleran, suatu kondisi yang penting dalam konteks demokrasi.

Hubungan antara keterlibatan non-Muslim dalam pemerintahan dan nilai-nilai yang sudah ada dalam hukum Islam menjadi semakin relevan ketika mempertimbangkan kebutuhan untuk adaptasi bagi kesinambungan sosial. Isu-isu ini semakin kompleks dalam dunia modern, di mana reformasi kebijakan dan edukasi publik diperlukan untuk menyelaraskan antara prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dan tuntutan masyarakat demokratis. Pentingnya kerangka hukum yang fleksibel dan inklusif, yang menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan zaman, menjadi kunci dalam menciptakan suasana politik yang kondusif untuk semua kalangan dalam masyarakat.

### **1. Konsep Kepemimpinan dalam Tradisi Islam Klasik**

Pemikiran Al-Mawardi (1996) dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam haruslah dipegang oleh Muslim yang memahami dan menerapkan syariat sebagai landasan moral dan politik. Pandangan ini diperkuat oleh Al-Ghazali (n.d.) yang menempatkan akhlak dan ketaatan kepada syariat sebagai kriteria utama seorang pemimpin. Dalam konteks tradisional, kepemimpinan non-Muslim tidak dianggap memenuhi persyaratan moral-teologis tersebut.

Namun, kajian historis menunjukkan bahwa konsep ini berkembang di masa ketika umat Islam adalah mayoritas mutlak dan pluralitas agama relatif terbatas (Lapidus, 2014). Oleh karena itu, kebutuhan untuk mereinterpretasi pemikiran klasik ini sangat penting agar dapat menjawab tantangan sosial-politik kontemporer yang semakin plural dan demokratis (An-Naim, 2008).

### **2. Demokrasi dan Tantangan Inklusivitas dalam Negara Mayoritas Muslim**

Dalam perspektif demokrasi modern, kepemimpinan harus inklusif dan menghormati hak semua warga negara, tanpa diskriminasi agama (Esposito & Voll, 1996; Sachedina, 2001). Negara-negara mayoritas Muslim di era global menghadapi dilema antara prinsip tradisional dan tuntutan demokrasi yang pluralistik (Reuter & Sieder, 2011; Salamey, 2010).

Ali (2017) menggarisbawahi bahwa legitimasi politik kini tidak semata-mata ditentukan oleh identitas agama, tetapi juga oleh kompetensi dan penerimaan publik. Oleh sebab itu, kepemimpinan non-Muslim dapat diterima apabila mampu mengemban tugas negara secara adil dan profesional. Kuru (2009) juga menekankan pentingnya kebijakan negara yang mengakomodasi kebebasan beragama dan hak politik minoritas untuk menjaga stabilitas sosial-politik.

### **3. Sintesis antara Tradisi dan Modernitas: Upaya Rekonstruksi Pemikiran**

Penelitian ini menemukan dua pendekatan strategis dalam menjembatani tradisi dan modernitas. Pertama, reinterpretasi tekstual berbasis maqashid syariah yang menitikberatkan pada tujuan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi

(Hasyim, 2018; An-Naim, 2008). Kepemimpinan non-Muslim dimungkinkan selama dapat menjaga keamanan dan keadilan bagi seluruh warga.

Kedua, kontekstualisasi nilai dengan menyesuaikan prinsip-prinsip Islam tradisional pada realitas sosial politik modern yang plural dan demokratis (Salamey, 2010). Negara demokratis wajib menyediakan kerangka hukum yang menjamin perlindungan hak minoritas dan pluralitas agama (Reuter & Sieder, 2011).

Pengalaman Mesir dan Pakistan, menurut Wickham (2002) dan Zaman (2002), memperlihatkan bahwa dialog dan kompromi terus-menerus dibutuhkan untuk menyelaraskan tradisi agama dan tuntutan modernitas tanpa menimbulkan ketegangan sosial.

#### **4. Faktor Sosial Budaya dalam Penerimaan Kepemimpinan Non-Muslim**

Selain aspek hukum dan teologis, faktor sosial budaya sangat menentukan penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan non-Muslim (Esposito & Voll, 1996). Masyarakat dengan tradisi keagamaan yang kuat biasanya skeptis terhadap pemimpin dari luar komunitas agama mayoritas. Namun, pendidikan pluralisme dan dialog antaragama efektif meningkatkan sikap toleran dan dukungan (Hefner, 2000; Ali, 2017).

Data dari Pew Research Center (2013) menguatkan bahwa sikap toleransi dan dukungan terhadap pluralisme politik meningkat terutama di kalangan generasi muda di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia menjadi instrumen penting dalam memperluas ruang politik inklusif.

#### **5. Implikasi Kebijakan dan Tantangan Praktis**

Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan negara yang mengakomodasi keberagaman agama secara legal dan sosial. Penyusunan undang-undang anti-diskriminasi, pembentukan lembaga dialog antaragama, serta pendidikan pluralisme harus menjadi prioritas kebijakan publik (Salamey, 2010; Kuru, 2009).

Meski demikian, tantangan dari kelompok konservatif tetap ada yang menolak kepemimpinan non-Muslim (Reuter & Sieder, 2011). Oleh karena itu, dialog berkelanjutan dan rekonsiliasi sosial sangat penting agar negara mayoritas Muslim dapat mengelola pluralitas secara damai dan stabil (Hasyim, 2018; Ali, 2017).

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini secara referensial menganalisis pemikiran klasik dan kontemporer tentang kepemimpinan non-Muslim dalam negara demokratis, dengan fokus utama pada upaya menjembatani ketegangan antara tradisi Islam klasik dan tuntutan modernitas demokratis. Konsep kepemimpinan dalam tradisi Islam, seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dan Al-Ghazali, menekankan pentingnya pemimpin Muslim sebagai penegak syariat. Namun, kondisi sosial-politik masa kini yang plural dan demokratis menuntut pembaruan pendekatan dalam memahami kepemimpinan. Penelitian ini menemukan bahwa jembatan antara dua kutub tersebut dapat dibangun melalui:

1. Reinterpretasi berbasis maqashid syariah, yaitu dengan menekankan tujuan-tujuan utama syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Kontekstualisasi nilai-nilai Islam, agar tetap relevan dalam tatanan demokratis yang inklusif terhadap semua warga negara, termasuk minoritas agama.

Secara sosiokultural, penerimaan terhadap pemimpin non-Muslim tidak hanya bergantung pada argumen teologis, tetapi juga pada faktor-faktor pendidikan, toleransi, dan kebijakan negara yang adil. Oleh karena itu, negara demokratis mayoritas Muslim perlu mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan publik yang mengakomodasi keberagaman tanpa kehilangan akar nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan sintesis ini, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas tidak harus saling meniadakan, melainkan dapat diselaraskan untuk mendukung kepemimpinan yang adil, representatif, dan inklusif. Hasil kajian ini memperkaya wacana kepemimpinan politik dalam Islam dan membuka ruang bagi perumusan kebijakan yang lebih konstruktif dan harmonis di masyarakat pluralistic.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. (2017). Politics and religion in contemporary Muslim societies. *Journal of Islamic Studies*, 28(2), 123–145. <https://doi.org/10.1093/jis/etx015>
- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya Ulum al-Din* [Revival of the religious sciences].
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* [The ordinances of government]. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- An-Naim, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and democracy*. Oxford University Press.
- Hasyim, M. (2018). Reinterpretasi pemikiran politik Islam klasik dalam konteks demokrasi kontemporer. *Jurnal Studi Islam*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.31227/osf.io/jsi2018>
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Kuru, A. T. (2009). *Secularism and state policies toward religion: The United States, France, and Turkey*. Cambridge University Press.
- Lapidus, I. M. (2014). *A history of Islamic societies* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Pew Research Center. (2013). *The world's Muslims: Religion, politics and society*. <https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society/>
- Reuter, O. J., & Sieder, R. (2011). *Politics and religion in modern Muslim societies*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203832221>
- Salamey, I. (2010). *The government and politics of the Middle East and North Africa*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/978>
- Adnan, M. (2021). Di bawah bayang-bayang syariat: islam, islamisme dan demokrasi di kota surakarta. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 46-67. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.46-67>
- Anam, C. and Purwanti, I. (2023). Fluid organisation: the dynamics of human capital, organisational culture, and leadership style in the era of managerial postmodernism. *ciastech*, 6(1), 74. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5308>
- Chotban, S. (2018). Hukum memilih pemimpin non muslim. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5663>
- Salma, S. and Agustiar, A. (2023). Konstruksi toleransi beragama dalam wasiat wajibah melalui penerapan maqasid al-syari'ah. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 167. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.480>
- Utama, H. (2023). Pandangan hidup kejawen (asta brata) sebagai konsep kepemimpinan di era vuca (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity). *Satwika Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 7(1), 237-245. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.24056>